



PUTUSAN

Nomor 2003 K/Pdt/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **NINA OVI ANDRYANI,**
2. **H. LULUT WIDODO, S.E., M.Pd.,** keduanya bertempat tinggal di Jalan Raya Sumbersari 285 C, RT 07, RW 01, Kelurahan Sumbersari, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Wahyu Adri Prabowo, S.H., dan kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Danau Toba, Ruko Danau Toba A20, Sawojajar, Kota Malang, Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Mei 2021;

Para Pemohon Kasasi;

L a w a n

1. **PT BANK RAKYAT INDONESIA, TBK., CABANG SUTOYO MALANG,** berkedudukan di Jalan Letjen Sutoyo, Nomor 105 Lowokwaru, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, diwakili oleh Hendra Hermawan, Pimpinan Cabang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Rizki Fauzi R, dan kawan-kawan, Para Karyawan PT Bank Rakyat Indonesia, Tbk., Kantor Wilayah Malang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Juni 2021;
2. **KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG MALANG,** berkedudukan di Jalan S. Supriyadi, Nomor 157, Kelurahan Bandungrejosari, Kecamatan Sukun, Kota Malang, diwakili oleh Hadiyanto, atas nama Menteri Keuangan Sekretaris Jenderal, dalam hal ini memberi kuasa kepada Tio Serepina Siahaan, S.H., LL.M., dan kawan-kawan, Para Pegawai Kantor

Halaman 1 dari 11 Hal. Put. Nomor 2003 K/Pdt/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Malang,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Juli 2020;

Para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,
Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Malang
untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum lelang objek tanah dan bangunan jaminan milik Para Penggugat yang dilakukan oleh Bank Rakyat Indonesia Cabang Sutoyo Malang;
3. Menyatakan bahwa Para Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi materiil harga nilai jual tanah dan bangunan dengan sisa tanggungan hutang Para Penggugat kepada Tergugat I dan mohon di perhitungkan sampai perkara ini mempunyai putusan yang berkekuatan hukum tetap;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi imateriil yaitu sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) secara tunai dan sekaligus;
6. Memerintahkan kepada Tergugat I dan II membatalkan dan menunda lelang objek tanah dan bangunan Tersebut;
7. Meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap objek tanah dan bangunan di atas tersebut;
8. Menyatakan bahwa putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij vooraad*), meskipun ada banding, verset ataupun kasasi;
9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 2 dari 11 Hal. Put. Nomor 2003 K/Pdt/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Eksepsi Tergugat I:

- Eksepsi gugatan Penggugat tidak jelas/kabur (*obscuur libel*);

Eksepsi Tergugat II:

1. Eksepsi gugatan Para Penggugat tidak sah;
2. Eksepsi *error in persona*;
3. Eksepsi gugatan tidak jelas/kabur (*obscuur libel*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Malang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Rekonvensi:

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan rekonvensi secara keseluruhan;
2. Menyatakan sah dan berharga bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi;
3. Menyatakan sah dan berharga:
 - a. Akta Perjanjian Kredit Investasi Nomor 02 tanggal 2 Mei 2016 yang dibuat oleh dan di hadapan Notaris Dr. I Gde Mastra, S.H., M.M., M.Kn.;
 - b. Akta Perjanjian Kredit Investasi II Nomor 458 tanggal 31 Oktober 2016 yang dibuat oleh dan di hadapan Notaris Dr. I Gde Mastra, S.H., M.M., M.Kn.;
 - c. Akta Perjanjian Kredit Investasi Nomor 336 tanggal 24 Maret 2017 yang dibuat oleh dan di hadapan Notaris Dr. I Gde Mastra, S.H., M.M., M.Kn.;

Halaman 3 dari 11 Hal. Put. Nomor 2003 K/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Akta Persetujuan Restrukturisasi Kredit Investasi I *Refinancing* Nomor 04 tanggal 8 September 2017 yang dibuat oleh dan di hadapan Notaris Retno Sariwati, S.H.;
- e. Akta Persetujuan Restrukturisasi Kredit Investasi II *Refinancing* Nomor 05 tanggal 8 September 2017 yang dibuat oleh dan di hadapan Notaris Retno Sariwati, S.H.;
- f. Akta Persetujuan Restrukturisasi Kredit Investasi Nomor 06 tanggal 8 September 2017 yang dibuat oleh dan di hadapan Notaris Retno Sariwati, S.H.;
- g. Akta Persetujuan Restrukturisasi Kredit Investasi *Refinancing* I dan II Nomor 46 tanggal 28 September 2018 yang dibuat oleh dan di hadapan Retno Sariwati, S.H.;
4. Menyatakan sah dan berharga Hak Tanggungan Peringkat I (pertama) Nomor 2607/2016 dengan nilai sebesar Rp1.300.000,000,00 (satu miliar tiga ratus juta rupiah) Hak Tanggungan Peringkat II (kedua) Nomor 5023/2016 dengan nilai sebesar Rp1.000.000,000,00 (satu miliar rupiah) serta Hak Tanggungan Peringkat I (Pertama) Nomor 2556/2016 dengan nilai sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kerugian materiil maupun immateriil sebagai berikut:
 - a. Kerugian materiil Rp4.757.258.705,00 (empat miliar tujuh ratus lima puluh tujuh juta dua ratus lima puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);
 - b. Kerugian immaterial Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah);
6. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada bantahan, banding dan kasasi atau upaya hukum lainnya;
7. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsida:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Halaman 4 dari 11 Hal. Put. Nomor 2003 K/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Malang telah memberikan Putusan Nomor 136/Pdt.G/2020/PN Mlg., tanggal 23 Februari 2021 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Tergugat II Konvensi;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi tidak dapat diterima/*niet onvankelijke verklaard*;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan sah dan berharga bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi;
3. Menyatakan sah dan berharga:
 - a. Akta Perjanjian Kredit Investasi Nomor 02 tanggal 2 Mei 2016 yang dibuat oleh dan di hadapan Notaris Dr. I Gde Mastra, S.H., M.M., M.Kn.;
 - b. Akta Perjanjian Kredit Investasi II Nomor 458 tanggal 31 Oktober 2016 yang dibuat oleh dan di hadapan Notaris Dr. I Gde Mastra, S.H., M.M., M.Kn.;
 - c. Akta Perjanjian Kredit Investasi Nomor 336 tanggal 24 Maret 2017 yang dibuat oleh dan di hadapan Notaris Dr. I Gde Mastra, S.H., M.M., M.Kn.;
 - d. Akta Persetujuan Restrukturisasi Kredit Investasi I *Refinancing* Nomor 04 tanggal 8 September 2017 yang dibuat oleh dan di hadapan Notaris Retno Sariwati, S.H.;
 - e. Akta Persetujuan Restrukturisasi Kredit Investasi II *Refinancing* Nomor 05 tanggal 8 September 2017 yang dibuat oleh dan di hadapan Notaris Retno Sariwati, S.H.;

Halaman 5 dari 11 Hal. Put. Nomor 2003 K/Pdt/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Akta Persetujuan Restrukturisasi Kredit Investasi Nomor 06 tanggal 8 September 2017 yang dibuat oleh dan di hadapan Notaris Retno Sariwati, S.H.;
- g. Akta Persetujuan Restrukturisasi Kredit Investasi *Refinancing* I dan II Nomor 46 tanggal 28 September 2018 yang dibuat oleh dan di hadapan Retno Sariwati, S.H.;
4. Menyatakan sah dan berharga Hak Tanggungan Peringkat I (Pertama) Nomor 2607/2016 dengan nilai sebesar Rp1.300.000,000,00 (satu miliar tiga ratus juta rupiah) Hak Tanggungan Peringkat II (Kedua) Nomor 5023/2016 dengan nilai sebesar Rp1.000.000,000,00 (satu miliar rupiah) serta Hak Tanggungan Peringkat I (Pertama) Nomor 2556/2016 dengan nilai sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, yang hingga putusan ini diucapkan ditaksir sebesar Rp2.028.000,00 (dua juta dua puluh delapan ribu rupiah);

Bahwa dalam tingkat banding, Putusan Pengadilan Negeri Malang tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya dengan Putusan Nomor 282/PDT/2021/PT SBY., tanggal 23 April 2021;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 26 April 2021, kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Mei 2021 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 10 Mei 2021, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 136/Pdt.G/2020/PN Mlg., *juncto* Nomor 282/PDT/2021/PT SBY., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Malang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang pada tanggal 24 Mei 2021;

Halaman 6 dari 11 Hal. Put. Nomor 2003 K/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 24 Mei 2021, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I dan II/Terbanding I dan II/Termohon Kasasi I dan II/Para Termohon Kasasi;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima permohonan kasasi Para Pembanding semula Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi;
2. Mengabulkan permohonan kasasi Para Pembanding semula Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
3. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya dalam putusannya Nomor 282/PDT/2021/PT SBY., *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Malang tanggal 23 Februari 2021 Nomor 136/Pdt.G/2021/PN Mlg., yang dimohonkan banding tersebut;
4. Menghukum Para Termohon Kasasi/Para Terbanding/Para Tergugat yang semula Tergugat I dan II untuk membayar biaya perkara atau ongkos-ongkos yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi I dan II telah mengajukan kontra memori kasasi masing-masing tanggal 11 Juni 2021 dan 21 Juni 2021 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:



1. Bahwa alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena mengenai penilaian terhadap hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;
2. Bahwa terlepas dari pertimbangan di atas, putusan *Judex Facti* harus diperbaiki dengan alasan sebagai berikut:
 - a. Bahwa pokok sengketa dalam perkara ini adalah mengenai pelaksanaan perjanjian kredit dan pengikatan hak tanggungan antara Para Penggugat dengan Tergugat I bukan sengketa kepemilikan atas tanah sehingga tidak ditariknya Wiwien Sudjiati dan kawan-kawan pemilik sertifikat objek pengikatan hak tanggungan sebagai pihak tidak menyebabkan gugatan kurang pihak;
 - b. Bahwa Para Penggugat tidak membayar angsuran kredit sesuai dengan perjanjian kredit yang ditanda tangannya sehingga Para Penggugat telah ingkar janji;
 - c. Bahwa karena Para Penggugat sebagai debitor telah ingkar janji maka berdasarkan ketentuan Pasal 6 *juncto* Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-benda yang Berkaitan Dengan Tanah, Tergugat I sebagai kreditor berhak menjual obyek jaminan guna pelunasan kewajiban Para Penggugat kepada Tergugat I;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Surabaya dalam perkara ini tidak



bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi NINA OVI ANDRYANI dan kawan tersebut harus ditolak dengan perbaikan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada dipihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi **1. NINA OVI ANDRYANI, 2. H. LULUT WIDODO, S.E., M.Pd** tersebut;
2. Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 282/PDT/2021/PT SBY., tanggal 23 April 2021 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 136/Pdt.G/2020/PN Mlg., tanggal 23 Februari 2021, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan sah dan berharga:
 - a. Akta Perjanjian Kredit Investasi Nomor 02 tanggal 2 Mei 2016 yang dibuat oleh dan di hadapan Notaris Dr. I Gde Mastra, S.H., M.M., M.Kn.;



- b. Akta Perjanjian Kredit Investasi II Nomor 458 tanggal 31 Oktober 2016 yang dibuat oleh dan di hadapan Notaris Dr. I Gde Mastra, S.H., M.M., M.Kn.;
 - c. Akta Perjanjian Kredit Investasi Nomor 336 tanggal 24 Maret 2017 yang dibuat oleh dan di hadapan Notaris Dr. I Gde Mastra, S.H., M.M., M.Kn.;
 - d. Akta Persetujuan Restrukturisasi Kredit Investasi I *Refinancing* Nomor 04 tanggal 8 September 2017 yang dibuat oleh dan di hadapan Notaris Retno Sariwati, S.H.;
 - e. Akta Persetujuan Restrukturisasi Kredit Investasi II *Refinancing* Nomor 05 tanggal 8 September 2017 yang dibuat oleh dan di hadapan Notaris Retno Sariwati, S.H.;
 - f. Akta Persetujuan Restrukturisasi Kredit Investasi Nomor 06 tanggal 8 September 2017 yang dibuat oleh dan di hadapan Notaris Retno Sariwati, S.H.;
 - g. Akta Persetujuan Restrukturisasi Kredit Investasi *Refinancing* I dan II Nomor 46 tanggal 28 September 2018 yang dibuat oleh dan di hadapan Retno Sariwati, S.H.;
3. Menyatakan sah dan berharga Hak Tanggungan Peringkat I (Pertama) Nomor 2607/2016 dengan nilai sejumlah Rp1.300.000.000,00 (satu miliar tiga ratus juta rupiah) Hak Tanggungan Peringkat II (Kedua) Nomor 5023/2016 dengan nilai sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) serta Hak Tanggungan Peringkat I (Pertama) Nomor 2556/2016 dengan nilai sejumlah Rp400.000.000,00;
 4. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
Dalam Konvensi dan Rekonvensi:
 - Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 6 Juli 2022 oleh Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Supid Arso Hananto, S.H., LL.M., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota

Ttd./

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Supid Arso Hananto, S.H., LL.M.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp480.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
an. Panitera
Panitera Muda Perdata

H. ANDI CAKRA ALAM, SH., M.H.
NIP. 19621029 198612 1 001

Halaman 11 dari 11 Hal. Put. Nomor 2003 K/Pdt/2022